

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR ^{PSZ}/HK.01.01/K.NB/01/09/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAH PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASIDI
LINGKUNGAN KANTOR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

- Menimbang :**
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di bidang hukum dan hak asasi manusia yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan diperlukan pengelolaan, pelayanan dan keterbukaan informasi publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Lingkungan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023 sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagai berikut :
- a. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi publik secara baik dan efisien;
 - b. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP atas seluruh informasi publik;
 - c. Menyediakan pengumuman dan/atau memberi informasi publik yang berada dibawah kewenangan kecuali informasi yang di kecualikan;
 - d. Memberi tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon;
 - e. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik;

- f. Membuat dan mengumumkan laporan layanan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
- h. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik;
- i. Melaksanakan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang Pada
Tanggal : 1 September 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT



Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat
Nomor : /HK.01.01/K.NB/08/09/2023
Tanggal : 1 September 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLAH PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KANTOR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Khaeruddin, ST	Ketua Bawaslu KSB	Pembina
2	Karyadi, SE	Anggota Bawaslu KSB	Pengarah
3	Nurhidayati Arifah, S.Pd	Anggota Bawaslu KSB	Pengarah
4	Ahmad Darmawan, S.STP.,M.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu KSB	Atasan PPID
5	Nasir, SH	Staf /PNS Divisi HP2H Bawaslu KSB	PPID
6	Maulana Hidayat, S.Pd	Staf Divisi HP2H Bawaslu KSB	Anggota
7	Ikhwanul Muslimin, S.Sos	Staf Divisi HP2H Bawaslu KSB	Anggota
8	Musmulyadi, S.IP	Staf Divisi HP2H Bawaslu KSB	Anggota
9	Fahrizal Akbar	Staf Divisi HP2H Bawaslu KSB	Anggota

Ditetapkan di : Taliwang Pada
Tanggal : 1 September 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

